



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, diperlukan peningkatan kesejahteraan, termasuk penyediaan tunjangan transportasi yang memadai dan telah disesuaikan dengan perkembangan tarif transportasi, sejalan dengan kenaikan harga bahan bakar minyak dan inflasi di Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan perhitungan kembali melalui *appraisal* besaran Tunjangan Transportasi bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Daerah, maka perlu penyesuaian besaran Tunjangan Transportasi bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Daerah;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tunjangan Transportasi bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan berdasarkan perhitungan *appraisal* dan perkembangan tarif transportasi yang ada, sehingga perlu disesuaikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tunjangan Transportasi bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Handwritten signature or mark

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14);
6. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tunjangan Transportasi Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2023 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tunjangan Transportasi bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2023 Nomor 8) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Tunjangan Transportasi tidak diberikan kepada Pimpinan DPRD.
 - (2) Besarnya Tunjangan Transportasi Anggota DPRD ditetapkan sebesar Rp14.952.000,00 (empat belas juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah) per bulan per orang.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan dalam bentuk uang terhitung mulai bulan Januari 2025 dan dibayarkan pada bulan berikutnya.
- (2) Bagi pengganti antar waktu Anggota DPRD diberikan kepada yang bersangkutan terhitung mulai bulan berikutnya setelah pengucapan sumpah/janji.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 18 Februari 2025


BUPATI PEMALANG,

ttd

cap

MANSUR HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG,



ARIEF RACHMAN HAKIM, S.H., M.H.
PEMBINA

NIP. 197810292006041008

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 18 Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,

ttd

cap

HERIYANTO